



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Mejlis **yang dilangsungkan secara elektronik** melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semarang, xxxx, NIK xxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di Xxxx, Kota Salatiga dengan alamat elektronik email xxxx@gmail.com, nomor telepon xxxxx;

Penggugat

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, xxxxx, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di (Rumah Ibu Xxxx Jl. Xxxx, Kabupaten Tegal Provisnsi Jawa Tengah;

Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penguat

Bahwa Penguat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2025 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar melalui E Court Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor70/Pdt.G/2025/PA.Sal, tanggal 20 Februari 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 17 Juli 1998;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxx, Kota Salatiga selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun sejak 1998 sampai 2022, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1. **Anak 1**, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal xxxxx (umur 25 tahun), sudah berkeluarga;

2.2. **Anak 2**, NIK: xxxxx, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal xxxxx (umur 18 tahun), belum bekerja, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

2.3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:

2.4. Masalah ekonomi, walaupun bekerja namun Tergugat lalai memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

2.5. Tergugat telah memutus komunikasi sehingga Penggugat dan anak-anaknya tidak dapat menghubungi Tergugat;

3. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih pertengahan tahun 2022, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin dan tidak pernah pulang ke kediaman bersama, saat ini Tergugat tinggal di (Mess Xxx) Jl. Xxx, Kabupaten Bekasi,

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tuanya di Xxxx, Kota Salatiga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya;

4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 400.9.11.1/457 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Salatiga tertanggal 10 Februari 2025;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA tahun 2025 Pengadilan Agama Salatiga.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kehadiran Para Pihak

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa adanya perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxx tanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatig. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh



Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Argomulyo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, Nomor xxxx Tanggal 17 Juli 1998, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Salatiga, xxxx, NIK xxxxx agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxxx Kota Salatiga, saksi adalah nenek kandung Penggugat, Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak 1, tempat tanggal lahir Salatiga, 16 Mei 1999 sudah menikah dan Dias Tegar Maulana, tempat tanggal lahir Salatiga, 02 Desember 2006 ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saya tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 2 (dua) tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah kembali pulang;
2. **saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Boyolali, xxxx, NIK xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxx Kota Salatiga, saksi adalah tetangga Penggugat, Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak 1, tempat tanggal lahir Salatiga, 16 Mei 1999 sudah menikah dan Dias Tegar Maulana, tempat tanggal lahir Salatiga, 02 Desember 2006 ikut dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saya tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 2 (dua) tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah kembali pulang;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pembuka

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan menurut relaas Nomor Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan menurut relaas Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal, Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Perma Nomor Peraturan Mahkamahagung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal



Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR dan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأته فهو
ظالم أو قال لا حق له**

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan **kompetensi absolut** berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, alat bukti tersebut bermeterai cukup telah di nazegelekan sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat P.1 tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut alamat Penggugat yang berada di Salatiga maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan **Kompetensi Relatif** berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam di wilayah kantor urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, hal tersebut dikuatkan dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig*

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en bindende bewijskracht). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 17 Juli 1998 dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) dan huruf dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Tahap Konstatir

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 163 HIR;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 hakim telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR., maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, sudah ada upaya Penggugat untuk mencari keberadaan dan menyusul Tergugat namun tidak membuahkan hasil, Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah dan menemui Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil Gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan para saksi saling berkaitan dan

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*), hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 HIR sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *aquo*;

Tahap Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat pernikahan sejak tanggal 17 Juli 1998;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak 1, tempat tangga lahir Salatiga, 16 Mei 1999 sudah menikah dan Dias Tegar Maulana, tempat tangga lahir Salatiga, 02 Desember 2006 ikut dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Fakta Hukum

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa diatas dapat di Kualifisir hal-hal yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak 1, tempat tangga lahir Salatiga, 16 Mei 1999 sudah menikah dan Dias Tegar Maulana, tempat tangga lahir Salatiga, 02 Desember 2006 ikut dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa telah ada upaya yang maksimal untuk mencari keberadaan dan menyusul Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespaalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Tahap Konstituier

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum Permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbīb al-ahkām al-qadhā'i*), sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal



Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang menjadi alasan perceraian adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus akan tetapi berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama semula di Kota Salatiga bersama anaknya:

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal



Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin hari semakin rapuh karena sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah kembali rukun; Maka dapat disimpulkan bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin hari semakin goyah, maka keadaan tersebut, oleh Majelis hakim dinilai bahwa Tergugat yang tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengakibatkan rasa saling harga-menghargai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memudar seiring dengan waktu; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal, tanpa kerelaan dari pihak Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai unsur kedia telah terbukti bahwa kepergian Tergugat tanpa seizin dari Penggugat dan tanpa adanya halangan yang sah dan hingga saat ini dipersidangan Penggugat menampakkan rasa keengganannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat bahkan rasa keengganannya tersebut semakin besar, sehingga bukan solusi yang ada namun semakin menambah lebar konflik antara keduanya. Dan masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana diamanatkan dalam norma hukum yang terkandung pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Majelis Hakim telah berupaya menasehati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang kuat diantara kedua belah pihak. Ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah pula **terpenuhi indikator rumah tangga yang broken marriage** sebagaimana ketentuan dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal



Penggugat yang tinggal di Kota Salatiga sehingga perkara ini menjadi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Salatiga;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari kediaman bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pelembagaan perkawinan dalam Islam dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu atau kedua belah pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih *mashlahat* untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Biaya Perkara

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Hakim membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2025, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Plh. Ketua Pengadilan Agama Salatiga telah memberikan izin kepada Penggugat untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2025 dengan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 0150/KPA.W11-A13/HK2.6/II/2025, tertanggal 19 Februari 2025, jo Surat Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0186/SEK.PA.W11-A13/SKKU1/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama junctis Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama tanggal 31 Januari 2022, sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Salatiga tahun 2025;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Musyawarah Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Salatiga tahun 2025.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami **Najiatul**

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiqomah, S.H., S.Hum sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaenuri, M.H.** dan **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd/Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd/Drs. Jaenuri, M.H.

Ttd Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd/Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

NIHIL

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.SaI